



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1187 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan, evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 140 Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 819 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1186 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA meliputi:
- a. Baliho;
  - b. Spanduk; dan/atau
  - c. Umbul-Umbul.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 140 Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RIS ANDY KUSUMA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA NOMOR 1187 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

- A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilih tempat tersebut;
- C. Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1187 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA  
TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEPARA TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | KEDUNG    | <div><ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan sepak bola Kedung <i>Sport Center</i>;</li><li>- Jalan protokol (dari Kantor Kecamatan Kedung ke kanan dan ke kiri radius 200 meter);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul></div> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | PECANGAAN | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan Desa Pecangaan Kulon, belakang SMAN 1 Pecangaan;</li><li>- Kompleks lapangan Desa Krasak, belakang SD Krasak;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri sampai dengan Polsek Pecangaan dan 200 meter ke kanan dari Kantor Kecamatan Pecangaan);</li><li>- Terminal angkutan umum;</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | WELAHAN   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks Lapangan Bogor;</li><li>- Kompleks Taman Tugu Tatah Desa Gedangan;</li><li>- GOR Sepak Takraw Welahan;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Welahan);</li><li>- Terminal angkutan umum;</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | MAYONG    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Mayong);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | BATEALIT  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Batealit);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | JEPARA    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radius 200 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Jepara;</li> <li>- Alun-Alun Jepara I (Depan Kantor Bupati Jepara);</li> <li>- Alun-Alun Jepara 2;</li> <li>- Pendapa RA Kartini;</li> <li>- Pendapa Kalinyamat;</li> <li>- Terminal angkutan umum;</li> <li>- Halte angkutan umum;</li> <li>- Stadion Kamal Junaidi;</li> <li>- Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini;</li> <li>- Kompleks Setda Jepara;</li> <li>- Kompleks Dermaga Pantai Kartini;</li> <li>- Kompleks Dermaga (sandar kapal) Pelabuhan Jobokuto;</li> <li>- Jalan-jalan protokol (Jalan Pemuda, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wachid Hasyim, Jalan Hos Cokroaminoto);</li> <li>- Kompleks lapangan depan RSI Sultan Hadlirin;</li> <li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li> <li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li> <li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li> <li>- Jembatan;</li> <li>- Pepohonan;</li> <li>- Taman kota;</li> <li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> </ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul> Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.                                                                                                                           |
| 7.  | MLONGGO   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan depan Puskesmas I (Desa Sinanggul);</li><li>- Taman Suwawal Center Home Industry;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Mlonggo);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                 |
| 8.  | BANGSRI   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Bangsri);</li><li>- Terminal angkutan umum;</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li> <li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | KELING    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alun-Alun Kelet;</li> <li>- Panggung Republik Kelet;</li> <li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Keling);</li> <li>- Halte angkutan umum;</li> <li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li> <li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li> <li>- Jembatan;</li> <li>- Pepohonan;</li> <li>- Lampu lalu lintas;</li> <li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>- Jembatan;</li> <li>- Pepohonan;</li> <li>- Taman kota;</li> <li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> </ul> |

| NO. | KECAMATAN   | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | KARIMUNJAWA | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelabuhan Karimunjawa;</li><li>- Pelabuhan Legon Bajak;</li><li>- Pelabuhan Syahbandar;</li><li>- Pelabuhan Penyeberangan Kapal Siginjai dan Express Bahari;</li><li>- Kompleks Bandara Dewandaru Karimunjawa;</li><li>- Makam Sunan Nyamplungan;</li><li>- Makam Syeikh Abdullah;</li><li>- Makam Mbah Balekambang;</li><li>- Kompleks Alun-Alun Karimunjawa;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Karimunjawa);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li> <li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li> </ul>                                         |
| 11. | TAHUNAN   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleks lapangan Perum Griya Tahunan Indah;</li> <li>- Jalan protokol (Jalan Soerkarno-Hatta dari Gapura Senenan sampai Bundaran Ngabul);</li> <li>- Kompleks Makam Ratu Kalinyamat;</li> <li>- Halte angkutan umum;</li> <li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li> <li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li> <li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li> <li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li> <li>- Jembatan;</li> <li>- Pepohonan;</li> <li>- Taman kota;</li> <li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li> </ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                        |
| 12. | NALUMSARI | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan olahraga SMPN 2 Nalumsari;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Nalumsari);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN    | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | KALINYAMATAN | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat parkir depan Pasar Kalinyamatan;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Kalinyamatan);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Alat pemberi isyarat lalu lintas (<i>traffic light</i>);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. | KEMBANG   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Kembang);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul> |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | PAKIS AJI | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bumi Perkemahan Pakis Adhi;</li><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri dan kanan dari Kantor Kecamatan Pakis Aji);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul> <p>Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p> |
| 16. | DONOROJO  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan Desa Tulakan (dekat SMPN 1 Donorojo)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO. | KECAMATAN | TEMPAT YANG DILARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Donorojo);</li><li>- Halte angkutan umum;</li><li>- Jalan keluar/masuk gang radius 10 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Lampu peringatan lalu lintas (<i>warning light</i>);</li><li>- Tiang telepon dan/atau tiang jaringan telekomunikasi;</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Gedung milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah radius 25 meter ke kanan dan ke kiri;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

  
Galih Prasetyo